



P U T U S A N

NOMOR : 68/PID.B/2014/PN.WKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **YAKOBUS JAMA LAIYA Alias BAPAK**

YERE

Tempat lahir : Wurahomba ;
Umur atau tanggal lahir : 52 tahun/ tahun 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Wurahomba, Desa
Wurahomba, Kecamatan Kodi,
Kab.Sumba Barat Daya;
A g a m a : Kristen ;
P e k e r j a a n : Tani ;
Pendidikan : SD (Tidak berijazah);

2. Nama lengkap : **HENDRIKUS HONA MONE Alias**

BAPAK ENDRIAS

Tempat lahir : Hombakaripit;
Umur atau tanggal lahir : 37 tahun/ 10 Oktober 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Hombakaripit, Desa
Hombakaripit, Kecamatan Kodi Utara,
Kabupaten Sumba barat daya ;
A g a m a : Kristen Katholik ;
P e k e r j a a n : Tani ;
Pendidikan : Tidak sekolah;

3. Nama lengkap : **PITER PATI MALOKO Alias PITER**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Koki
Umur atau tanggal lahir : 30 tahun/ tahun 1983
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung koki, Desa koki,
Kecamatan Bondo Kodi, Kabupaten
Sumba Barat Daya;
A g a m a : Kristen ;
P e k e r j a a n : Tani ;
Pendidikan : SD (Tidak berijasah);

4. Nama lengkap : **DANIEL NDARA MILA Alias DAN**

Tempat lahir : Koki ;
Umur atau tanggal lahir : 38 tahun/ tahun 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Koki, Desa Koki,
Kecamatan Bondokodi, Kab.Sumba
Barat Daya;
A g a m a : Protestan;
P e k e r j a a n : Tani ;
Pendidikan : SD (berijasah) ;

5. Nama lengkap : **ANTONIUS TAKA MBANI Alias AMA
HANI**

Tempat lahir : Watumanu;
Umur atau tanggal lahir : 43 tahun/ tahun 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Watumanu, Desa
Hamonggolele, Kecamatan
Bondokodi, Kabupaten Sumba Barat;
A g a m a : Kristen Protestan ;
P e k e r j a a n : Tani ;
Pendidikan : SD (berijasah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama lengkap : **NDARA HONGGU alias NDARA**

Tempat lahir : Koki;
Umur atau tanggal lahir : 57 tahun/ tahun 1957 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Koki, Desa Koki,
Kecamatan Bondokodi, Kabupaten
Sumba Barat Daya ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
P e k e r j a a n : Tani ;
Pendidikan : SD (Tidak berijazah);

7. Nama lengkap : **PETRUS WORA TUPO Als BAPAK**

IRMA

Tempat lahir : Wahangale ;
Umur atau tanggal lahir : 35 tahun/ tahun 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Wehangale, Desa Dinjo,
kecamatan Kodi Bangedo,
Kabupaten Sumba Barat Daya
A g a m a : Kristen Protestan ;
P e k e r j a a n : Tani ;
Pendidikan : Tidak sekolah;

8. Nama lengkap : **DOMINGGUS RANGGA MONE**

Alias BAPAK YENTI

Tempat lahir : Hombarica;
Umur atau tanggal lahir : 30 tahun/ tahun 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Hombarica, Desa
manggolele, Kecamatan Bondokodi,
Kab.Sumba Barat Daya;
A g a m a : Kristen Protestan ;
P e k e r j a a n : Tani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : Tidak sekolah ;

9. Nama lengkap : **LUKAS LOGE WENIGA Alias**

BAPAK JHON

Tempat lahir : Monggolele;

Umur atau tanggal lahir : 40 tahun ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Kahale, Desa Koki,
Kecamatan Bondokodi, Kabupaten
Sumba Barat Daya ;

A g a m a : Katholik ;

P e k e r j a a n : Tani ;

Pendidikan : SD (Tidak berijazah) ;

10. Nama lengkap : **MARKUS MUDA KONDO Alias**

BAPAK RESI

Tempat lahir : Monggolele ;

Umur atau tanggal lahir : 54 tahun/ 30 Oktober 1950 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Hamunggale, Desa Koki,
Kecamatan Bondokodi, Kab.Sumba
Barat Daya;

A g a m a : Kristen Protestan;

P e k e r j a a n : Tani ;

Pendidikan : Tidak sekolah;

11. Nama lengkap : **PELIPUS NDARA HOLOTA AIs**

LIPUS

Tempat lahir : Wikitdimu;

Umur atau tanggal lahir : 38 tahun/ tahun 1976 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Kampung koki, Desa koki,
kecamatan Bondokodi, Kabupaten
Sumba Barat Daya

A g a m a

: Kristen Protestan;

P e k e r j a a n

: Tani ;

Pendidikan

: Tidak sekolah;

Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh :

- Penyidik tertanggal 29 Maret 2014, Sejak tanggal 29 Maret 2014 sampai dengan tanggal 17 April 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Waikabubak tertanggal 16 April 2014 sejak tanggal 18 April 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014;
- Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2014 sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri tertanggal 4 Juni 2014 sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 3 Juli 2014;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Tertanggal 27 Juni 2014, Sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 1 September 2014;

Para terdakwa tidak di dampingi Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 68/Pid.B/2014/PN.Wkb tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di
Persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa penuntut umum pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa 1. YAKOBUS JAMA LAIYA Alias BAPAK YERE, terdakwa 2.HENDRIKUS HONA METE Alias BAPAK ENDRIAS, terdakwa 3. PITER PATI MALOKO Alias PITER, terdakwa 4. DANIEL NDARA MILA Alias DAN, terdakwa 5. ANTONIUS TAKA MBANI Alias AMA HANI, terdakwa 6. NDARA HONGGA Alias NDARA, terdakwa 7.PETRUS WORA TUPO Alias BAPAK IRMA , terdakwa 8. DOMINGGUS RANGGA MONE Alias BAPAK YENTI, terdakwa 9. LUKAS LOGE WENIGA Alias BAPAK JHON, terdakwa 10. MARKUS MUDA KONDO Alias BAPAK RESI, terdakwa 11. PELIPUS NDARA HOLOTA Alias LIPUS, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. YAKOBUS JAMA LAIYA Alias BAPAK YERE, terdakwa 2.HENDRIKUS HONA METE Alias BAPAK ENDRIAS, terdakwa 3. PITER PATI MALOKO Alias PITER, terdakwa 4. DANIEL NDARA MILA Alias DAN, terdakwa 5. ANTONIUS TAKA MBANI Alias AMA HANI, terdakwa 6. NDARA HONGGA Alias NDARA, terdakwa 7.PETRUS WORA TUPO Alias BAPAK IRMA , terdakwa 8. DOMINGGUS RANGGA MONE Alias BAPAK YENTI, terdakwa 9. LUKAS LOGE WENIGA Alias BAPAK JHON, terdakwa 10. MARKUS MUDA KONDO Alias BAPAK RESI, terdakwa 11. PELIPUS NDARA HOLOTA Alias LIPUS berupa Pidana penjara masing masing selama 8 (Delapan) bulan dengan dikurangi penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (Sebelas) batang parang ;
 - 8 (delapan) buah katapel ;
 - 70 (Tujuh puluh buah) anak panah ;
 - 1 (Satu) buah anak tombak berukuran 1 Meter ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum para terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa mereka terdakwa 1. **YAKOBUS JAMA LAIYA Alias BAPAK YERE**, terdakwa 2. **HENDRIKUS HONA METE Alias BAPAK ENDRIAS**, terdakwa 3. **PITER PATI MALOKO Alias PITER**, terdakwa 4. **DANIEL NDARA MILA Alias DAN**, terdakwa 5. **ANTONIUS TAKA MBANI Alias AMA HANI**, terdakwa 6. **NDARA HONGGA Alias NDARA**, terdakwa 7. **PETRUS WORA TUPO Alias BAPAK IRMA**, terdakwa 8. **DOMINGGUS RANGGA MONE Alias BAPAK YENTI**, terdakwa 9. **LUKAS LOGE WENIGA Alias BAPAK JHON**, terdakwa 10. **MARKUS MUDA KONDO Alias BAPAK RESI**, terdakwa 11. **PELIPUS NDARA HOLOTA Alias LIPUS** (Berkas 2) bersama sama dengan 1. **PAULUS PATI KALI Alias PAULUS**, terdakwa 2. **GORIS GHERU DITA Alias GORIS**, terdakwa 3. **YAKOBUS YIANGA BANI Alias KOBUS**, terdakwa 4. **JHON REHAMONE Alias JHON**, terdakwa 5. **MARKUS MODU KONDO Alias MARKUS**, terdakwa 6. **ROBERTUS REHI BALI Alias ROBERT**, terdakwa 7. **RUBEN REHI NGGOKO Alias BAPAK MEKI**, terdakwa 8. **YOHANES NGILA KATODA Alias YOHANES**, terdakwa 9. **GORIS GHEDA KAKA Alias GHEDA KAKA**, terdakwa 10. **DANIEL DITA METE Alias DAN**, terdakwa 11. **LORENSIUS LERA PATI Alias LERA** (Berkas 3) dan 1. **MELKIANUS MOURA KALEKA Alias MELKI**, terdakwa 2. **LUKAS LOGE DENDO**, terdakwa 3. **MELKIANUS REHI BOMBO Alias REHI**, terdakwa 4. **LEWI LOGHE RANGGA Alias LEWI**, terdakwa 5. **RANGGA NIHA Alias BAPAK SANI**, terdakwa 6. **NDARA HANDA**, terdakwa 7. **DOMINGGUS RANGGA DARE Alias DOMI**, terdakwa 8. **YOHANIS LERE KAKA Alias YOHANIS**, terdakwa 9. **LOUTA POKA Alias BAPAK RANGGA**, terdakwa 10. **DETA BULU Alias AMA BULU**, terdakwa 11. **DOMINGGUS DINGA DERE Alias DINGA**, terdakwa 12. **ROBERTUS RANGGA KAKA Alias BERTUS Alias BAPAK RAFAEL** (Berkas 1) (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014, sekitar jam 14.30 Wita, yang bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan pertigaan Poma, Desa Kadipada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya (kurang lenih 200 meter dari kantor KPUD Sumba Barat Daya) atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak telah sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak Memasukan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba menyerahkan, **Menguasai, membawa, Mempunyai persediaan padanya atau Mempunyai dalam miliknya**, Menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia sesuatu Senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 34 (Tiga puluh empat) batang parang, 8 (Delapan) buah ketapel kayu, 70 (tujuh puluh) buah anak panah dan 1 (Satu) buah tombak berukuran 1 (satu) meter yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika para terdakwa yaitu terdakwa 1. YAKOBUS JAMA LAIYA Alias BAPAK YERE, terdakwa 2. HENDRIKUS HONA METE Alias BAPAK ENDRIAS, terdakwa 3. PITER PATI MALOKO Alias PITER, terdakwa 4. DANIEL NDARA MILA Alias DAN, terdakwa 5. ANTONIUS TAKA MBANI Alias AMA HANI, terdakwa 6. NDARA HONGGA Alias NDARA, terdakwa 7. PETRUS WORA TUPO Alias BAPAK IRMA, terdakwa 8. DOMINGGUS RANGGA MONE Alias BAPAK YENTI, terdakwa 9. LUKAS LOGE WENIGA Alias BAPAK JHON, terdakwa 10. MARKUS MUDA KONDO Alias BAPAK RESI, terdakwa 11. PELIPUS NDARA HOLOTA Alias LIPUS mendapat ajakan dari MARTINUS WAKUR yang mengajak para terdakwa dan teman teman para terdakwa lainnya untuk sama sama pergi ke Kantor DPRD kabupaten Sumba Barat Daya untuk mendengarkan hasil sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumba barat Daya berkaitan dengan hasil pilkada kabupaten Sumba Barat Daya dan ajakan tersebut disetujui oleh para terdakwa dan kemudian terdakwa 1. YAKOBUS JAMA LAIYA Alias BAPAK YERE, terdakwa 2. HENDRIKUS HONA METE Alias BAPAK ENDRIAS, terdakwa 3. PITER PATI MALOKO Alias PITER, terdakwa 4. DANIEL NDARA MILA Alias DAN, terdakwa 5. ANTONIUS TAKA MBANI Alias AMA HANI, terdakwa 6. NDARA HONGGA Alias NDARA, terdakwa 7. PETRUS WORA TUPO Alias BAPAK IRMA, terdakwa 8. DOMINGGUS RANGGA MONE Alias BAPAK YENTI, terdakwa 9. LUKAS LOGE WENIGA Alias BAPAK JHON, terdakwa 10. MARKUS MUDA KONDO Alias BAPAK RESI, terdakwa 11. PELIPUS NDARA HOLOTA Alias LIPUS, berkumpul dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing terdakwa membawa parang serta ada yang membawa ketapel dan anak panah kemudian bersama sama menuju kantor DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dengan menggunakan Dam Truck MULIA AGUNG warna kuning dengan Nomor Polisi L 9092 UP, Sesampainya dikantor DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya maka para terdakwa dan teman teman para terdakwa lainnya turun untuk menemui anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dan setelah mendapat penjelasan dari anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya maka para terdakwa dan rombongan lainnya kembali ke dam truck MULIA AGUNG untuk kembali ke Kodi namun dalam perjalanan tepatnya di jalur 30 menuju Kodi truck yang ditumpangi oleh para terdakwa bertemu rombongan lainnya yang menggunakan sepeda motor yang meminta kepada para terdakwa bersama sama menuju kantor KPUD Sumba Barat Daya untuk bergabung bersama rombongan lainnya yang melakukan unjuk rasa di kantor KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya sehingga truck pun diarahkan menuju kantor KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya dan sebelum sampai dikantor KPUD Sumba Barat Daya tepatnya di pertigaan Poma Desa kadipada yang berjarak kurang lebih 200 meter dari kantor KPUD Sumba Barat Daya maka para terdakwa melihat kantor KPUD Sumba Barat Daya sudah dalam keadaan terbakar sehingga truck yang digunakan oleh para terdakwa memutar balik hendak menuju ke kodi namun kemudian ditahan oleh petugas Kepolisian yang langsung memeriksa semua penumpang truck ADA MEMANG tersebut dan mendapati terdakwa 1. YAKOBUS JAMA LAIYA Alias BAPAK YERE, terdakwa 2.HENDRIKUS HONA METE Alias BAPAK ENDRIAS membawa parang, terdakwa 3. PITER PATI MALOKO Alias PITER membawa parang, terdakwa 4. DANIEL NDARA MILA Alias DAN membawa parang, terdakwa 5. ANTONIUS TAKA MBANI Alias AMA HANI membawa parang, terdakwa 6. NDARA HONGGA Alias NDARA membawa parang, terdakwa 7.PETRUS WORA TUPO Alias BAPAK IRMA membawa parang, terdakwa 8. DOMINGGUS RANGGA MONE Alias BAPAK YENTI membawa parang, terdakwa 9. LUKAS LOGE WENIGA Alias BAPAK JHON membawa parang, terdakwa 10. MARKUS MUDA KONDO Alias BAPAK RESI membawa parang, terdakwa 11. PELIPUS NDARA HOLOTA Alias LIPUS membawa parang dan di dalam truck yang digunakan oleh para terdakwa juga ditemukan 8 (Delapan) buah ketapel kayu, 70 (Tujuh puluh) buah anak panah dan 1 (Satu) buah tombak berukuran 1 (Satu) meter dan setelah ditanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang ijin untuk membawa senjata tajam tersebut maka para terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin berkaitan dengan kepemilikan ataupun ijin membawa senjata tajam sehingga kemudian terdakwa bersama sama dengan 1. **PAULUS PATI KALI Alias PAULUS, terdakwa 2. GORIS GHERU DITA Alias GORIS, terdakwa 3. YAKOBUS YIANGA BANI Alias KOBUS, terdakwa 4. JHON REHAMONE Alias JHON, terdakwa 5. MARKUS MODU KONDO Alias MARKUS, terdakwa 6. ROBERTUS REHI BALI Alias ROBERT, terdakwa 7. RUBEN REHI NGGOKO Alias BAPAK MEKI, terdakwa 8. YOHANES NGILA KATODA Alias YOHANES, terdakwa 9. GORIS GHEDA KAKA Alias GHEDA KAKA, terdakwa 10. DANIEL DITA METE Alias DAN, terdakwa 11. LORENSIUS LERA PATI Alias LERA (Berkas 2) dan 1. **YAKOBUS JAMA LAIYA Alias BAPAK YERE, terdakwa 2. HENDRIKUS HONA METE Alias BAPAK ENDRIAS, terdakwa 3. PITER PATI MALOKO Alias PITER, terdakwa 4. DANIEL NDARA MILA Alias DAN, terdakwa 5. ANTONIUS TAKA MBANI Alias AMA HANI, terdakwa 6. NDARA HONGGA Alias NDARA, terdakwa 7. PETRUS WORA TUPO Alias BAPAK IRMA, terdakwa 8. DOMINGGUS RANGGA MONE Alias BAPAK YENTI, terdakwa 9. LUKAS LOGE WENIGA Alias BAPAK JHON, terdakwa 10. MARKUS MUDA KONDO Alias BAPAK RESI, terdakwa 11. PELIPUS NDARA HOLOTA Alias LIPUS (Berkas 3), dibawa ke Polres Sumba Barat ;****

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

SAKSI I : BILI BIKA Alias ALEX

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar serta membubuhi tanda tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah pembakaran di kantor KPU kabupaten Sumba Barat Daya ketika itu terdakwa sedang membawa parang ;
- Bahwa kejadian pembakaran tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 ;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 28 Maret 2014 jam 08.00 Wita tersebut saksi sedang piket dikantor bersama anggota lain nya yaitu Suharsono satreh dan Abdul hakim lalu saksi melihat ada 4 (Empat) truk sedang membawa rombongan ;
- Bahwa truck yang saksi kenal adalah truck Pakereng indah dan truck tersebut parkir jauh dari kantor KPU ;
- Bahwa yang saksi lihat dan dengar adalah sudah banyak orang yang berteriak lalu melempar batu sambil mengeluarkan kata kata ;
- Bahwa saksi tidak mengingat apakah para terdakwa ada di lokasi kejadian karena terlihat sudah banyak orang yang melakukan aksinya ke kantor KPU ;
- Bahwa saksi melihat sudah banyak orang yang datang dengan menggunakan truck lalu melempar batu dan masuk ke dalam kantor KPU selanjutnya membakar dan memecahkan kaca, memotong kotak kotak suara di KPU ;
- Bahwa saksi melihat massa membawa parang, panah dan tombak ;
- Bahwa menurut saksi mereka tidak ada ijin untuk membawa senjata tajam tersebut dan tidak memiliki surat surat ;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

SAKSI II : YOHANES ALFRIDUS MOSA WEA

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar serta membubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah pembakaran di kantor KPU ;
- Bahwa kejadian pembakaran tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 ;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 28 Maret 2014 jam 08.00 Wita tersebut saksi sedang piket dikantor bersama anggota lain nya yaitu Suharsono satreh dan Abdul hakim lalu saksi melihat ada 4 (Empat) truk sedang membawa rombongan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa truck yang saksi kenal adalah truck Pakereng indah dan truck tersebut parkir jauh dari kantor KPU ;
- Bahwa yang saksi lihat dan dengar adalah sudah banyak orang yang berteriak lalu melempar batu sambil mengeluarkan kata kata ;
- Bahwa saksi tidak mengingat apakah para terdakwa ada di lokasi kejadian karena terlihat sudah banyak orang yang melakukan aksinya ke kantor KPU ;
- Bahwa saksi melihat sudah banyak orang yang datang dengan menggunakan truck lalu melempar batu dan masuk ke dalam kantor KPU selanjutnya membakar dan memecahkan kaca, memotong kotak kotak suara di KPU ;
- Bahwa saksi melihat massa membawa parang, panah dan tombak ;
- Bahwa menurut saksi mereka tidak ada ijin untuk membawa senjata tajam tersebut dan tidak memiliki surat surat ;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

SAKSI III : ADRIANUS NONO

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah pembakaran di kantor KPU kabupaten Sumba Barat Daya ketika itu terdakwa sedang membawa parang ;
- Bahwa kejadian pembakaran tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 ;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 28 Maret 2014 jam 08.00 Wita tersebut saksi sedang piket dikantor bersama anggota lain nya yaitu Suharsono satreh dan Abdul hakim lalu saksi melihat ada 4 (Empat) truk sedang membawa rombongan ;
- Bahwa truck yang saksi kenal adalah truck Pakereng indah dan truck tersebut parkir jauh dari kantor KPU ;
- Bahwa yang saksi lihat dan dengar adalah sudah banyak orang yang berteriak lalu melempar batu sambil mengeluarkan kata kata ;
- Bahwa saksi tidak mengingat apakah para terdakwa ada di lokasi kejadian karena terlihat sudah banyak orang yang melakukan aksinya ke kantor KPU ;
- Bahwa saksi melihat sudah banyak orang yang datang dengan menggunakan truck lalu melempar batu dan masuk ke dalam kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU selanjutnya membakar dan memecahkan kaca, memotong kotak kotak suara di KPU ;

- Bahwa menurut saksi mereka tidak ada ijin untuk membawa senjata tajam tersebut dan tidak memiliki surat surat ;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

SAKSI IV : WENS EKO ADI SUMITRO Alias EKO

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah pembakaran di kantor KPU kabupaten Sumba Barat Daya ketika itu terdakwa sedang membawa parang ;
- Bahwa kejadian pembakaran tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 ;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 28 Maret 2014 jam 08.00 Wita tersebut saksi sedang piket di kantor bersama anggota lain nya yaitu Suharsono satreh dan Abdul hakim lalu saksi melihat ada 4 (Empat) truk sedang membawa rombongan ;
- Bahwa truck yang saksi kenal adalah truck Pakereng indah dan truck tersebut parkir jauh dari kantor KPU ;
- Bahwa yang saksi lihat dan dengar adalah sudah banyak orang yang berteriak lalu melempar batu sambil mengeluarkan kata kata ;
- Bahwa saksi tidak mengingat apakah para terdakwa ada di lokasi kejadian karena terlihat sudah banyak orang yang melakukan aksinya ke kantor KPU ;
- Bahwa saksi melihat sudah banyak orang yang datang dengan menggunakan truck lalu melempar batu dan masuk ke dalam kantor KPU selanjutnya membakar dan memecahkan kaca, memotong kotak kotak suara di KPU ;
- Bahwa saksi melihat massa membawa parang, panah dan tombak ;
- Bahwa menurut saksi mereka tidak ada ijin untuk membawa senjata tajam tersebut dan tidak memiliki surat surat ;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. YAKOBUS JAMA LAIYA Alias BAPAK YERE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa terdakwa diperiksa terkait ada membawa parang pada saat kejadian di kantor KPU ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Maret 2014 bertempat di kantor KPUD Kabupaten Sumba Barat daya;
- Bahwa terdakwa menggunakan kendaraan truck menuju ke kantor KPU;
- Bahwa terdakwa melihat kantor KPU sudah terbakar ;
- Bahwa ketika kejadian terdakwa membawa parang yang diselipkan di pinggang ;
- Bahwa parang yang dibawa terdakwa tidak ada ijin ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat surat kepemilikan senjata parang tersebut ;

2. HENDRIKUS HONA MONE Alias BAPAK ENDRIAS

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa terdakwa diperiksa terkait membawa parang pada saat kejadian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Maret 2014 bertempat di kantor KPUD Kabupaten Sumba Barat daya;
- Bahwa terdakwa menggunakan kendaraan truck menuju ke kantor KPU;
- Bahwa terdakwa membawa parang ketika pembakaran tersebut terjadi di KPU;
- Bahwa parang tersebut ada di pinggang terdakwa dan tidak memiliki ijin kepemilikan ;
- Bahwa terdakwa tidak sampai dikantor KPU, karena sudah melihat KPU terbakar lalu kembali bersama sama dengan rombongan lain nya di dalam truck ;

3. PITER PATI MALOKO Alias PITER

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa terdakwa diperiksa terkait adanya membawa parang ketika terjadinya pembakaran di KPU ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Maret 2014 bertempat di kantor KPUD Kabupaten Sumba Barat daya;
- Bahwa terdakwa menggunakan kendaraan truck menuju ke kantor KPU, namun belum sampai di KPU terdakwa bersama dengan teman lain nya kembali memutar ;
- Bahwa parang ada di pinggang terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin ketika membawa nya ke tempat kejadian ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat surat kepemilikan senjata parang tersebut ;

4. **DANIEL NDARA MILA Alias DAN**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa terdakwa diperiksa terkait membawa parang ketika KPUD terbakar ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Maret 2014 bertempat di kantor KPUD Kabupaten Sumba Barat daya;
- Bahwa terdakwa bersama sama dengan teman lain nya menggunakan kendaraan truck menuju ke kantor KPUD;
- Bahwa terdakwa tidak sampai di kantor KPUD hingga akhirnya memutar kembali bersama truck tersebut lalu ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa ketika tertangkap oleh pihak berwajib terdakwa membawa parang dan tidak bisa menunjukkan ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa parang memang ada di pinggang terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat surat kepemilikan senjata parang tersebut ;

5. **ANTONIUS TAKA MBANI Alias AMA HANI**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa terdakwa diperiksa terkait ada membawa parang pada saat terjadinya pembakaran di KPUD ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Maret 2014 bertempat di kantor KPUD Kabupaten Sumba Barat daya;
- Bahwa terdakwa ikut di atas kendaraan truck menuju ke kantor KPU;
- Bahwa parang ada di pinggang terdakwa dan terdakwa tidak ada ijin ketika membawa parang tersebut ke tempat kejadian ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat surat kepemilikan senjata parang tersebut ;

6. **NDARA HONGGI Alias NDARA**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa terdakwa diperiksa terkait ada membawa parang pada saat kejadian di kantor KPU ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Maret 2014 bertempat di kantor KPUD Kabupaten Sumba Barat daya;
- Bahwa terdakwa menggunakan kendaraan truck menuju ke kantor KPU;
- Bahwa terdakwa melihat kantor KPU sudah terbakar ;
- Bahwa ketika kejadian terdakwa membawa parang yang diselipkan di pinggang ;
- Bahwa parang yang dibawa terdakwa tidak ada ijin ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat surat kepemilikan senjata parang tersebut ;

7. **PETRUS WORA TUPO Alias BAPAK IRMA**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa terdakwa diperiksa terkait ada membawa parang pada saat kejadian di kantor KPU ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Maret 2014 bertempat di kantor KPUD Kabupaten Sumba Barat daya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan kendaraan truck menuju ke kantor KPU;
- Bahwa terdakwa melihat kantor KPU sudah terbakar ;
- Bahwa ketika kejadian terdakwa membawa parang yang diselipkan di pinggang ;
- Bahwa parang yang dibawa terdakwa tidak ada ijin ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat surat kepemilikan senjata parang tersebut ;

8. **DOMINGGUS RANGGA MONE Alias BAPAK YENTI**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa terdakwa diperiksa terkait ada membawa parang pada saat kejadian di kantor KPU ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Maret 2014 bertempat di kantor KPUD Kabupaten Sumba Barat daya;
- Bahwa terdakwa menggunakan kendaraan truck menuju ke kantor KPU;
- Bahwa terdakwa melihat kantor KPU sudah terbakar ;
- Bahwa ketika kejadian terdakwa membawa parang yang diselipkan di pinggang ;
- Bahwa parang yang dibawa terdakwa tidak ada ijin ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat surat kepemilikan senjata parang tersebut ;

9. **LUKAS LOGE WENIGA Alias BAPAK JHON**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa terdakwa diperiksa terkait ada membawa parang pada saat kejadian di kantor KPU ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Maret 2014 bertempat di kantor KPUD Kabupaten Sumba Barat daya;
- Bahwa terdakwa menggunakan kendaraan truck menuju ke kantor KPU;
- Bahwa terdakwa melihat kantor KPU sudah terbakar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kejadian terdakwa membawa parang yang diselipkan di pinggang ;
- Bahwa parang yang dibawa terdakwa tidak ada ijin ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat surat kepemilikan senjata parang tersebut ;

10. **MARKUS MUDA KONDO Alias BAPAK RESI**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa terdakwa diperiksa terkait ada membawa parang pada saat kejadian di kantor KPU ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Maret 2014 bertempat di kantor KPUD Kabupaten Sumba Barat daya;
- Bahwa terdakwa menggunakan kendaraan truck menuju ke kantor KPU;
- Bahwa terdakwa melihat kantor KPU sudah terbakar ;
- Bahwa ketika kejadian terdakwa membawa parang yang diselipkan di pinggang ;
- Bahwa parang yang dibawa terdakwa tidak ada ijin ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat surat kepemilikan senjata parang tersebut ;

11. **PELIPUS NDARA HOLOTA ALIAS LIPUS**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa terdakwa diperiksa terkait ada membawa parang pada saat kejadian di kantor KPU ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Maret 2014 bertempat di kantor KPUD Kabupaten Sumba Barat daya;
- Bahwa terdakwa menggunakan kendaraan truck menuju ke kantor KPU;
- Bahwa terdakwa melihat kantor KPU sudah terbakar ;
- Bahwa ketika kejadian terdakwa membawa parang yang diselipkan di pinggang ;
- Bahwa parang yang dibawa terdakwa tidak ada ijin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat surat kepemilikan senjata parang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini;

- Bahwa benar baik saksi-saksi maupun para Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta **membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik** yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun para terdakwa;
- Bahwa benar ada kejadian unjuk rasa yang **terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014, sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Jalan pertigaan Poma, Desa Kadipada, kecamatan Kota Tambolaka,** kabupaten Sumba Barat Daya (Kurang lebih 200 meter dari kantor KPUD Sumba barat Daya);
- Bahwa benar **para terdakwa bersama sama pergi ke kantor DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya** untuk mendengarkan hasil sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumba barat Daya berkaitan dengan hasil pilkada kabupaten Sumba Barat Daya kemudian **1. YAKOBUS JAMA LAIYA Alias BAPAK YERE, terdakwa 2.HENDRIKUS HONA MONE Alias BAPAK ENDRIAS, terdakwa 3. PITER PATI MALOKO Alias PITER, terdakwa 4. DANIEL NDARA MILA Alias DAN, terdakwa 5. ANTONIUS TAKA MBANI Alias AMA HANI, terdakwa 6. NDARA HONGGA Alias NDARA, terdakwa 7.PETRUS WORA TUPO Alias BAPAK IRMA , terdakwa 8. DOMINGGUS RANGGA MONE Alias BAPAK YENTI, terdakwa 9. LUKAS LOGE WENIGA Alias BAPAK JHON, terdakwa 10. MARKUS MUDA KONDO Alias BAPAK RESI, terdakwa 11. PELIPUS NDARA HOLOTA Alias LIPUS bersama 1. PAULUS PATI KALI Alias PAULUS, terdakwa 2.ABRAHAM PARI KANDA Alias ABRAHAM, terdakwa 3. YAKOBUS YIANGA BANI Alias KOBUS, terdakwa 4. JHON REHAMONE Alias JHON, terdakwa 5. MARKUS MODU KONDO Alias MARKUS, terdakwa 6. ROBERTUS REHI BALI Alias ROBERT, terdakwa**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. RUBEN REHI NGGOKO Alias BAPAK MEKI, terdakwa 8. YOHANES NGILA KATODA Alias YOHANES, terdakwa 9. GORIS GHEDA KAKA Alias GHEDA KAKA, terdakwa 10. DANIEL DITA METE Alias DAN, terdakwa 11. LORENSIUS LERA PATI Alias LERA, berkumpul bersama sama menuju kantor DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dengan menggunakan Dam Truck MULIA AGUNG warna kuning dengan Nomor Polisi L 9092 UP;

- Bahwa benar Sesampainya dikantor DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya maka para terdakwa dan teman teman para terdakwa lainnya turun untuk menemui anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dan setelah mendapat penjelasan dari anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya maka para terdakwa dan rombongan lainnya kembali ke dam truck MULIA AGUNG warna kuning no polisi L 9092 UP untuk kembali ke Kodi namun dalam perjalanan tepatnya di jalur 30 menuju Kodi **truck yang ditumpangi oleh para terdakwa** bertemu rombongan lainnya yang menggunakan sepeda motor yang meminta kepada para terdakwa bersama sama menuju kantor KPUD Sumba Barat Daya untuk bergabung bersama rombongan lainnya yang melakukan unjuk rasa di kantor KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya sehingga truck pun diarahkan menuju kantor KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya dan sebelum sampai dikantor KPUD Sumba Barat Daya tepatnya di pertigaan Poma Desa kadipada yang berjarak kurang lebih 200 meter dari kantor KPUD Sumba Barat Daya maka **para terdakwa melihat kantor KPUD Sumba Barat Daya sudah dalam keadaan terbakar sehingga truck yang digunakan oleh para terdakwa memutar balik hendak menuju ke kodi namun kemudian ditahan oleh petugas Kepolisian yang langsung memeriksa semua penumpang truck truck MULIA AGUNG warna kuning no polisi L 9092 UP tersebut dan mendapati para terdakwa membawa parang yang diselipkan di pinggangnya masing masing ;**
- Bahwa benar setelah **ditanyakan tentang ijin untuk membawa senjata tajam tersebut maka para terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin** berkaitan dengan kepemilikan ataupun ijin membawa senjata tajam sehingga kemudian para terdakwa dibawa ke Polres Sumba Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut keterangan **para saksi dipersidangan tidak memperhatikan wajah para terdakwa satu persatu** karena saat kejadian tersebut sudah banyak massa yang berkumpul dan saling melempar ke arah kantor KPUD dengan menggunakan batu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah diri para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri para terdakwa;

Menimbang bahwa para terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** yang mengandung Unsur unsur dengan uraian sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur tanpa hak ;
3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dengan miliknya, menyimpan, mengangkut, menyem banyakan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indo nesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata pe nusuk ;
4. Unsur Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya menurut undang-undang, dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas lengkap para Terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, dan para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri para Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, maka menurut Majelis Hakim, telah terbukti bahwa para Terdakwa 1. YAKOBUS JAMA LAIYA Alias BAPAK YERE, terdakwa 2.HENDRIKUS HONA MONE Alias BAPAK ENDRIAS, terdakwa 3. PITER PATI MALOKO Alias PITER, terdakwa 4. DANIEL NDARA MILA Alias DAN, terdakwa 5. ANTONIUS TAKA MBANI Alias AMA HANI, terdakwa 6. NDARA HONGGA Alias NDARA, terdakwa 7.PETRUS WORA TUPO Alias BAPAK IRMA , terdakwa 8. DOMINGGUS RANGGA MONE Alias BAPAK YENTI, terdakwa 9. LUKAS LOGE WENIGA Alias BAPAK JHON, terdakwa 10. MARKUS MUDA KONDO Alias BAPAK RESI, terdakwa 11. PELIPUS NDARA HOLOTA Alias LIPUS adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah secara sah dan meyakinkan **terpenuhi** ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak :

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti pelaku dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan para Terdakwa membawa senjata tajam berupa 11 (Sebelas) batang parang pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014, sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Jalan pertigaan Poma, Desa Kadipada, kecamatan Kota Tambolaka, kabupaten Sumba Barat Daya (Kurang lebih 200 meter dari kantor KPUD Sumba barat Daya) tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “tanpa hak” telah secara sah dan meyakinkan **terpenuhi** ;

Ad. 3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung muatan yang bersifat alternatif, apabila salah satu muatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terhadap unsur ke 3 ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014, sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Jalan pertigaan Poma, Desa Kadipada, kecamatan Kota Tambolaka, kabupaten Sumba Barat Daya (Kurang lebih 200 meter dari kantor KPUD Sumba barat Daya) ketika para terdakwa bersama sama pergi ke kantor DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mendengarkan hasil sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumba barat Daya berkaitan dengan hasil pilkada kabupaten Sumba Barat Daya kemudian terdakwa 1. YAKOBUS JAMA LAIYA Alias BAPAK YERE, terdakwa 2.HENDRIKUS HONA MONE Alias BAPAK ENDRIAS, terdakwa 3. PITER PATI MALOKO Alias PITER, terdakwa 4. DANIEL NDARA MILA Alias DAN, terdakwa 5. ANTONIUS TAKA MBANI Alias AMA HANI, terdakwa 6. NDARA HONGGU Alias NDARA, terdakwa 7.PETRUS WORA TUPO Alias BAPAK IRMA , terdakwa 8. DOMINGGUS RANGGA MONE Alias BAPAK YENTI, terdakwa 9. LUKAS LOGE WENIGA Alias BAPAK JHON, terdakwa 10. MARKUS MUDA KONDO Alias BAPAK RESI, terdakwa 11. PELIPUS NDARA HOLOTA Alias LIPUS bersama sama dengan 1. PAULUS PATI KALI Alias PAULUS, terdakwa 2. ABRAHAM PARI KANDA Alias ABRAHAM, terdakwa 3. YAKOBUS YIANGA BANI Alias KOBUS, terdakwa 4. JHON REHAMONE Alias JHON, terdakwa 5. MARKUS MODU KONDO Alias MARKUS, terdakwa 6. ROBERTUS REHI BALI Alias ROBERT, terdakwa 7.RUBEN REHI NGGOKO Alias BAPAK MEKI, terdakwa 8. YOHANES NGILA KATODA Alias YOHANES, terdakwa 9. GORIS GHEDA KAKA Alias GHEDA KAKA, terdakwa 10. DANIEL DITA METE Alias DAN, terdakwa 11. LORENSIUS LERA PATI Alias LERA berkumpul bersama sama menuju kantor DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dengan menggunakan Dam Truck MULIA AGUNG warna kuning dengan nomor Polisi L9092 UP, Sesampainya dikantor DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya para terdakwa dan teman teman lainnya turun untuk menemui anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dan setelah mendapat penjelasan dari anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka para terdakwa dan rombongan lainnya kembali ke dam truck MULIA AGUNG untuk kembali ke Kodi namun dalam perjalanan tepatnya di jalur 30 menuju Kodi truck yang ditumpangi oleh para terdakwa bertemu rombongan lainnya yang menggunakan sepeda motor yang meminta kepada para terdakwa bersama sama menuju kantor KPUD Sumba Barat Daya untuk bergabung bersama rombongan lainnya yang melakukan unjuk rasa di kantor KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya sehingga truck pun diarahkan menuju kantor KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya dan sebelum sampai di kantor KPUD Sumba Barat Daya tepatnya di pertigaan Poma Desa kadipada yang berjarak kurang lebih 200 meter dari kantor KPUD Sumba Barat Daya maka para terdakwa melihat kantor KPUD Sumba Barat Daya sudah dalam keadaan terbakar sehingga truck yang digunakan oleh para terdakwa memutar balik hendak menuju ke kodi namun kemudian ditahan oleh petugas Kepolisian yang langsung memeriksa semua penumpang truck MULIA AGUNG tersebut dan mendapati para terdakwa **membawa** parang yang masing masing para terdakwa selipkan di pinggang yang berjumlah keseluruhan nya 11 (sebelas) buah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, **membawa**, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dengan miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” telah secara sah dan meyakinkan **terpenuhi**; **4.Unsur Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan**

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa orang yang melakukan atau turut serta melakukan adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terhadap perbuatan para terdakwa yang sebelumnya telah kumpul dan secara bersama sama untuk pergi ke kantor DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dengan menggunakan kendaraan truck dikuatkan oleh keterangan para saksi di dalam persidangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan juga bahwa saksi melihat ada rombongan massa yang menggunakan sejumlah 4 (Empat) truck dan salah satu nya truck bertuliskan MULIA AGUNG, dan keterangan tersebut dibenarkan oleh keterangan para terdakwa di persidangan yaitu mengakui mereka bersama sama menuju ke kantor KPUD dengan menggunakan truck, selanjutnya truck pun diarahkan menuju kantor KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya dan sebelum sampai di kantor KPUD tersebut tepatnya di pertigaan Poma Desa kadipada yang berjarak kurang lebih 200 meter dari kantor KPUD Sumba Barat Daya para terdakwa sudah melihat kantor KPUD Sumba Barat Daya dalam keadaan terbakar sehingga truck yang digunakan oleh para terdakwa memutar balik hendak menuju ke kodi namun terburu ditahan oleh petugas Kepolisian ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta fakta hukum para terdakwa selalu dalam keadaan bersama sama dan mereka juga membawa parang yang diselipkan di pinggang nya masing masing , menurut majelis walaupun mereka tidak sampai di kantor KPUD namun para terdakwa telah berada didekat di lokasi kejadian hingga akhirnya tertangkap dan para terdakwa dari tempat tujuan menuju ke lokasi kejadian dalam posisi yang terorganisir ;

Menimbang, bahwa dengan demikian para terdakwa telah **terpenuhi** memenuhi unsur yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pidana tersebut diatas maka seluruh unsur pidana dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kwalifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri para Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar proses persidangan ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini para terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri para Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 11 (sebelas) batang parang ;
- 7 (Tujuh) buah katapel ;
- 70 (Tujuh puluh buah) anak panah ;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak di digunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada para terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa 1. **YAKOBUS JAMA LAIYA Alias BAPAK YERE**, terdakwa 2. **HENDRIKUS HONA MONE Alias BAPAK ENDRIAS**, terdakwa 3. **PITER PATI MALOKO Alias PITER**, terdakwa 4. **DANIEL NDARA MILA Alias DAN**, terdakwa 5. **ANTONIUS TAKA MBANI Alias AMA HANI**, terdakwa 6. **NDARA HONGGU Alias NDARA**, terdakwa 7. **PETRUS WORA TUPO Alias BAPAK IRMA**, terdakwa 8. **DOMINGGUS RANGGA MONE Alias BAPAK YENTI**, terdakwa 9. **LUKAS LOGE WENIGA Alias BAPAK JHON**, terdakwa 10. **MARKUS MUDA KONDO Alias BAPAK RESI**, terdakwa 11. **PELIPUS NDARA HOLOTA Alias LIPUS** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta secara tanpa hak Mengusai dan Membawa senjata penikam** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 8 (Delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) batang parang ;
 - 7 (Tujuh) buah katapel ;
 - 70 (Tujuh puluh buah) anak panah ;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Senin** tanggal **18 Agustus 2014** oleh kami **SUTRISNO,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI,SH**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan **COKORDA GDE SURYALAKSANA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **20 Agustus 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BARA SIDIN**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **RIRIN HANDAYANI,SH** Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak serta dihadapan para terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PUTU WAHYUDI,SH

SUTRISNO,SH.MH

COKORDA GDE SURYALAKSANA,SH

PANITERA PENGGANTI,

BARA SIDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)